

BLUD PUSKESMAS LETUNG

STANDAR PELAYANAN

PENDAFTARAN / LOKET

Persyaratan Pelayanan

Biaya/Tarif

1. Pasien Umum
 - a. Membawa fotokopi KTP, KK
 - b. Membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan)
 - c. Mengambil antrian
2. Pasien BPJS
 - a. Membawa kartu berobat
 - b. Membawa Foto copi / asli kartu BPJS, KK, KTP

BPJS / KIS : GRATIS
Umum : Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2023

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Produk Pelayanan

1. Pasien datang mengambil nomor antrian untuk melakukan pendaftaran, untuk pasien gawat darurat dilakukan oleh keluarga atau petugas
2. Petugas memanggil sesuai nomor urut antrian.
3. Petugas menyapa salam kepada pasien
4. Petugas loket memanggil sesuai nomor antrian menanyakan kartu berobat pasien (pasien lama), untuk pasien baru menanyakan Kartu Tanda Pengenal (KTP/KK).
5. Petugas menanyakan kepada pasien kepemilikan kartu (BPJS/KIS/ASKES) dan pasien yang tidak memiliki kartu jaminan tersebut termasuk pasien umum.
6. Bila tidak membawa kartu berobat, petugas pendaftaran mencari data di aplikasi e puskesmas (mencari nomor indeks pasien).
7. Petugas pendaftaran menanyakan keluhan pasien untuk menentukan poli tujuan pasien dan ditulis pada Lembar Rekam medis
8. Petugas mengarahkan pasien ke ruang tunggu depan poli yang dituju sambil memberikan Kartu Berobat Pasien.
9. Petugas loket menulis di buku register.
10. Petugas menginput data kunjungan pasien ke aplikasi e-puskesmas poli yang dituju.
11. Petugas rekam medis menyerahkan status pasien ke poli tujuan
12. Bila pasien berobat di luar jam kerja maka petugas jaga membuat rekam medis dan mendaftarkan ke loket ke esokan harinya

Pelayanan Rekam Medis



Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian

Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi

Jangka waktu pelayanan 3-10 menit

1. Kotak saran dan masukan
2. Langsung, di Ruang layanan aduan masyarakat
3. Nomor HP 082225253124
4. Email : pkmletung@anambaskab.go.id
5. Media Sosial :
 - Facebook : Puskesmas Letung
 - Instagram : puskesmas_letung